



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2019/PA.Sor.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mara bin Aca, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Batu Keris, RT. 02 RW. 15, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2019, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 13 Maret 2019 dengan register nomor 111/Pdt.P/2019/PA.Sor., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Dini Karlina binti Mara, umur 14 tahun 4 bulan (Bandung, 02 Desember 2004), pendidikan terakhir SMP, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kp. Batu Keris, RT. 02 RW. 15, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dengan Candra Fajar Rojali bin Lili Rojali, umur 18 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bulan (Bandung, 11 April 2000), pendidikan terakhir SMP, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kp. Palalargon, RT. 03 RW. 05, Desa Cempaka Mulya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 17 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena bukan sebagai saudara, demikian juga kedua orang tua Pemohon dan orang tua calon suaminya.

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan demikian pula dengan calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja serta sekarang Buruh dengan penghasilan tetap sebesar kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam setiap minggunya.

5. Bahwa kedua orang tua calon suami dan isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama kelas II, Soreang Kabupaten Bandung,



segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**Dini Karlina binti Mara**) untuk menikah dengan calon suami bernama (**Candra Fajar Rojali bin Lili Rojali**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai umur 16 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan terhadap isinya Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan kami Dini Karlina dan Candra Fajar Rojali, namun pendaftaran perkawinan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banjaran ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah, saya baru berumur 14 tahun;
- bahwa saya sudah putus sekolah dan sekolah hanya sampai kelas 3 SMP;
- bahwa kami sudah berpacaran selama 5 (lima) bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri;
- bahwa saat ini saya telah hamil lebih kurang 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan saya dengan calon suami saya adalah keinginan dari mereka berdua tanpa ada paksaan;
- bahwa status saya dan calon suami masih jejak dan gadis, kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa saya sudah siap menjalankan rumah tangga sebagai istri dari calon suami saya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa nama saya **Candra Fajar Rojali bin Lili Rojali**, umur 18 tahun 11 Bulan (Bandung, 11 April 2000), pendidikan terakhir SMP, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kp. Palalangan, RT. 03 RW. 05, Desa Cempaka Mulya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
- bahwa saya sudah putus sekolah dan sekolah hanya sampai kelas 3 SMP;
- bahwa kami sudah berpacaran selama 5 (lima) bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri;
- bahwa saat ini calon istri saya telah hamil lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- bahwa kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa saya dan calon istri masih jejak dan gadis, kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai buruh pabrik di pabrik sepatu selama 4 (empat) tahun dan telah mendapatkan gaji setiap minggu sebesar **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);**
- bahwa saya sudah siap menjalankan rumah tangga sebagai suami bagi ;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

1. SURAT

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amin, nomor induk kependudukan 3204130507730001 tanggal 9 Oktober 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.1);

1.2 Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat, Penolakan Perkawinan atau Rujuk (Model N.5) nomor 082/1004.03/III/2019, tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

1.3 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. Dini Karlina nomor 426/DS.002/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

1.4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Amin, nomor 3204130304050122 tanggal 27 Maret 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.4);

2.

SAKSI-SAKSI

2.1. Lili Rojali bin Yaya, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Pasir Angin, RT. 02 RW. 05, Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Mara bin Aca;
- bahwa benar Dini Karlina adalah anak dari Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon berkeperkara di Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Dini Karlina;
- bahwa umur Dini Karlina sekarang ini baru 14 tahun 4 bulan;
- bahwa Dini Karlina ingin menikah dengan Candra Fajar Rojali;
- bahwa perkawinan Dini Karlina dengan Candra Fajar Rojali tidak bisa ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah terjalin sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan Dini Karlina sedang mengandung 5 bulan;
- bahwa antara Dini Karlina dengan Candra Fajar Rojali tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- bahwa pekerjaan Candra Fajar Rojali sekarang ini adalah buruh pabrik sepatu dengan penghasilan Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) per minggu;
- bahwa Candra Fajar Rojali sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan Dini Karlina;
- bahwa rencana pernikahan Candra Fajar Rojali dengan Dini Karlina adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 6 dari halaman 16.

Putusan Nomor 111/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa yang saksi tahu itu saja,
selainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2.2. Kay binti Uju, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pasir Angin, RT. 02 RW. 05, Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Mara bin Aca;
- bahwa benar Dini Karlina adalah anak dari Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon berkeperkara di Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Dini Karlina;
- bahwa umur Dini Karlina sekarang ini baru 14 tahun 4 bulan;
- bahwa Dini Karlina ingin menikah dengan Candra Fajar Rojali;
- bahwa perkawinan Dini Karlina dengan Candra Fajar Rojali tidak bisa ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah terjalin sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan Dini Karlina kini sedang mengandung 5 bulan;
- bahwa antara Dini Karlina dengan Candra Fajar Rojali tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut



undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

- bahwa pekerjaan Candra Fajar Rojali sekarang ini adalah buruh pabrik sepatu dengan penghasilan Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) per minggu;

- bahwa Candra Fajar Rojali sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan Dini Karlina;

- bahwa rencana pernikahan Candra Fajar Rojali dengan Dini Karlina adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- bahwa yang saksi tahu itu saja, selainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan. yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran karena anak Pemohon belum memenuhi usia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dan bukti P.1 (bukti KTP Pemohon) domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan pasal 168 R.Bg., yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya sampai ia cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, sedangkan keinginan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Kehendak Pemohon tersebut didasarkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 5 (lima) bulan dan anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;



Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya yang wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyampingkan ketentuan perundang-undangan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi anak Pemohon?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, yang mana keterangannya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Lili Rojali bin Yaya dan Kay binti Uju**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang



sempurna dan mengikat. Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut terbukti anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

- bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi perihal surat keterangan kelahiran atas nama Dini Karlina. Berdasarkan dari bukti tersebut dikuatkan dengan bukti P.4 Majelis berpendapat terbukti Dini Karlina adalah anak kandung Pemohon dengan lim yang lahir pada tanggal 2 Desember 2004, yang sampai saat mengajukan permohonan ini berusia 14 tahun 4 bulan;
- bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti Dini Karlina adalah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Penetapan *a quo*;
- bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung untuk menikahkan anaknya, namun ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah 16 tahun;
- bahwa anak Pemohon yang bernama Dini Karlina telah berusia 14 tahun 4 bulan;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon Candra Fajar Rojali telah berpacaran selama 5 (lima) bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kemamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- bahwa saat ini anak Pemohon sudah tidak bersekolah dan telah siap menjadi seorang istri;
- bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai bukruh pabrik dengan penghasila sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*), telah mapan dan mandiri serta siap menjadi seorang suami;
- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan sedarah atau hubungan sesusuan;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain;
- bahwa pihak keluarga baik dari Pemohon maupun dari calon besan telah sepakat untuk menikahkan mereka dan siap membimbing mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari halaman 16.

Putusan Nomor 111/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Menimbang, bahwa Dispensasi (*dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah dalam hal ini Pengadilan yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan sejatinya didasarkan pada metode maslahat mursalah yakni masalah yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihadiy*, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, artinya ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah saling mengenal satu sama lain, mereka bertekad dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan hubungan yang selama ini telah terjalin ke jenjang perkawinan. Antara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dipandang telah cakap/mampu untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim melihat terdapat 2 (dua) kemudharatan yaitu:

1. Kemudharatan yang pertama yaitu terdapat pada anak Pemohon Dini Karlina, saat ini ia telah hamil 3 (tiga) bulan lebih, menjalani persalinan dan menghadapi semuanya tanpa seorang suami akan memberikan efek psikologis yang buruk terhadap jiwa dan kesehatannya dan anak yang dikandungnya.



2. Aspek kemudharatan terhadap anak dalam kandungan anak Pemohon. Aspek perlindungan terhadap anak tersebut dengan menggunakan salah satu tujuan *maqhasid al-syari'ah* yaitu **حفظ النسل** (menjaga keturunan). Sifat perlindungan terhadap keturunan tersebut dapat diartikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam kandungan anak Pemohon. Perlindungan lebih luas dapat diartikan dalam hal segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma buruk di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) kemudharatan tersebut Majelis Hakim menggunakan kaidah fihiyyah dalam penerapannya yaitu:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظُمُهُمَا
صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَخَفَّهُمَا

Artinya: "Apabila dua mafsadah saling bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa terhadap kemudharatan tersebut, maka Majelis berpendapat lebih ringan mudharatnya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dari pada tidak menikahkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan kemudharatan dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak Pemohon yaitu 16 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Dini Karlina binti Mara** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Candra Fajar Rojali bin Lili Rojali**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1440 Hijriyyah**, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Ketua Majelis

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 85.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera.

Adam Iskandar, S.Ag.

Halaman 16 dari halaman 16.

Putusan Nomor 111/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)